



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelista telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: **PERMOHOI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLIP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **PERMOHOI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Barang Harian, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Nama: **PERMOHOI III**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Barang Harian, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2018, yang

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1984 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 1984;
2. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon I telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dengan suaminya ALMARHUM dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama :
 - 2.1. PERMOHOI II, Pemohon I;
 - 2.2. PERMOHOI III, Pemohon
3. Bahwa suami Pemohon I ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014 di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa suami Pemohon I almarhum ALMARHUM selama hidupnya tetap memeluk agama Islam hingga meninggal dunia dan juga selama hidup almarhum hanya memiliki seorang isteri yaitu PERMOHOI I (Pemohon I);
5. Bahwa kedua orangtua almarhum ALMARHUM telah wafat terlebih dahulu dari almarhum;
6. Bahwa saat almarhum ALMARHUM meninggal dunia. beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. PERMOHOI I, sebagai isteri;
 - 6.2. PERMOHOI II, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 6.3 PERMOHOI III, sebagai anak laki-laki kandung;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan Para Pemohon penggunaan sebagai alas hukum dan sebagai syarat pengurusan Tabungan pada Bank BNI dan Bank Mandiri cabang Pekanbaru dan balik nama SKGR pada Kantor Camat Marpoyan Damai atas harta peninggalan almarhum tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014 di Pekanbaru, karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama yang tercantum di bawah ini :

3.1. PERMOHOI I, sebagai isteri;

3.2. PERMOHOI II sebagai anak laki-laki kandung;

3.3. PERMOHOI III, sebagai anak laki-laki kandung.

adalah ahli waris yang sah dan almarhum ALMARHUM alias Bahtiar;

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/1/II/1984, tanggal 09 Januari 1984 atas nama ALMARHUM dengan Elmawati bin Luai Bgd.

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, telah dinazegellent pos, telah bermeterai cukup, telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Edwar, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegellent pos, telah bermeterai cukup, telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. tanggal 23-01-2015 atas nama Elmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegellent pos, telah bermeterai cukup, telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07-092016 atas nama Dori Mardelman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegellent pos, telah bermeterai cukup, telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;

5. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga. tanggal 12 Juli 2018, yang membuat pernyataan Dori Mardelma yang diketahui oleh RT.03 RW. 17, Lurah Tengkerang Tengah dan Camat Marpoyan Damai, telah dinazegellent pos, telah bermeterai cukup, telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegellent pos, telah bermeterai cukup, telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.



- o Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM;
- o Bahwa hubungan ALMARHUM dengan PEMOHON I sebagai suami istri;
- o Bahwa saksi tahu ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014, karena sakit di Rumah Sakit;
- o Bahwa saksi tahu kedua orang tua ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu;
- o Bahwa saksi tahu semasa hidupnya menikah satu kali, dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: 1. PERMOHOI II, 2. Dede Rahmatullah bin Edwar;
- o Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum ALMARHUM mempunyai satu orang istri yaitu Elmawati;
- o Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Bank Mandiri Cabang Pekanbaru;
- o Bahwa almarhum ALMARHUM tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;

2. SAKSI II

- o Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM;
- o Bahwa hubungan ALMARHUM dengan PEMOHON I sebagai suami istri;
- o Bahwa saksi tahu ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014, karena sakit di Rumah Sakit;
- o Bahwa saksi tahu kedua orang tua ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu;
- o Bahwa saksi tahu semasa hidupnya menikah satu kali, dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: 1. PERMOHOI II, 2. Dede Rahmatullah bin Edwar;
- o Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum ALMARHUM mempunyai satu orang istri yaitu Elmawati;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Bank Mandiri Cabang Pekanbaru;
- o Bahwa almarhum ALMARHUM tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama ALMARHUM, karena hingga saat meninggalnya ALMARHUM, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Pemohon sebagai istri, dan anak kandung dari ALMARHUM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon, Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P. 1 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa ALMARHUM terikat pernikahan secara sah dengan seorang wanita yang bernama Elmawati binti Luai Bgd. Malin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
2. Bukti P. 2 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa Edwar bin Bachtia telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
3. Bukti P. 3 adalah bukti otentik tentang kependudukan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
4. Bukti P. 4 adalah bukti otentik tentang kependudukan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
5. Bukti P. 5 adalah bukti biasa, yang menyatakan silsilah keturunan ALMARHUM, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian;
6. Bukti P. 6 bukti otentik tentang keahliwarisan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Hakim Majelis pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama ALMARHUM dan selama hidupnya menikah satu (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama Elmawati binti Luai Bgd. Malin;
2. Bahwa, ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014 karena sakit ;
3. Bahwa, dalam perkawinan ALMARHUM (alm), dengan Elmawati binti Luai Bgd. Malin dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
1. PERMOHOI II, 2. PERMOHOI III;
4. Bahwa, saat perkawinan ALMARHUM tersebut meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa, semasa hidupnya ALMARHUM tidak punya anak angkat, tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak mempunyai hutang yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **petitum yang pertama**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum yang kedua**, agar ditetapkan Pemohon memohon agar ditetapkan meninggalnya ALMARHUM;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014 (bukti P.2), semasa hidupnya hanya mempunyai satu istri yang bernama Elmawati bin Luai Bgd. Malin tersebut meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa ALMARHUM sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa **petitum yang ketiga**, agar ditetapkan para Pemohon memohon agar ditetapkan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ALMARHUM semasa hidupnya menikah satu kali, yang bernama Elmawati binti Luai Bgd. Malin, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama: 1. PERMOHOI II, 2. PERMOHOI III, (bukti P.3, P. 4 dan P.5);

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia ALMARHUM tersebut ayah dan ibu dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga pewaris tidak mempunyai anak angkat ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) *Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;*

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah dan ibu dari Pewaris (Bachtiar alias Bahtiar) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, sehingga Pemohon dan anak Pemohon adalah orang – orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris (ALMARHUM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris (ALMARHUM) bukti (P.5);

1. Elmawati binti Luai Bgd. Malin, dalam kedudukan waris sebagai istri;
2. PERMOHOI II, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
3. PERMOHOI III, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon:

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua dan ketiga** telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Mengingat:

1. Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

PENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan ALMARHUM sudah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2014 karena sakit .
3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM adalah terdiri dari:
 - 3.1. PEMOHON I, dalam kedudukan waris sebagai istri;
 - 3.2. PERMOHOI II, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. PERMOHOI III, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis yang sama,

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 3. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 241.000,- |
| (dua ratus empat puluh satu ribuan rupiah) | | | |

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2018./PA.Pbr.